



**PUTUSAN**

**Nomor 119/PID/2022/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TAMUDI Als TAM Bin MADREN (Alm).  
Tempat Lahir : Pondok Baru.  
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Juni 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Aur Cina Kec. Selagan Raya Kabupaten Mukomuko.  
A g a ma : Islam.  
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa di tingkat penyidikan oleh Polres Mukomuko maupun selama mengikuti jalannya persidangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko tidak pernah ditahan, sedangkan di tingkat penuntutan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko, Terdakwa dikenakan penahanan di RUTAN sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasehat Hukum Adv. Heriyanto Sihakaan, S.H. dan Adv. Ilham Patahillah, S.H., M.H., C.Me keduanya adalah Advokat pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor Hukum Heriyanto Sihakaan & Rekan yang beralamat di Raya Penarik Bengkulu Kompleks MTs Penarik Kecamatan Penarik E-ma il [siahaanheiyanto82@gmail.com](mailto:siahaanheiyanto82@gmail.com) Mukomuko, Bengkulu 0823-7190-0737 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 13 Oktober 2022, di bawah register Nomor: 53/SK/Pid/2022/PN. Mkm;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 119/PID/2022/PT BGL tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 119/PID/2022/PT BGL, tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penentuan hari sidang pertama;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 119/PID/2022/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 6 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM: 03/MM/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Tamudi Alias Tam Bin Madren (Alm), pada hari Minggu Tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 23.59 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak/zina, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Tamudi Alias Tam Bin Madren (Alm), yang telah memiliki sorang istri yang bernama Sasniati sesuai dengan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/02/I/2011. Dimana tanpa sepengetahuan istrinya terdakwa telah mempunyai hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bersuami yang bernama Titis Sumarni, sementara Titis Sumarni Binti wali (penuntutan dilakukan secara terpisah) mempunyai seorang suami yang bernama Abusman Bin Zainul. Kesehariannya terdakwa seperti biasanya juga sebagai petani telah lama mengenal Titis Sumarni Binti wali dengan perkenalan yang sudah lama tersebut terdakwa tertarik dan merasa lebih dekat dan nyaman dengan Titis sehingga menjalin hubungan asmara dengan Titis Sumarni. Dikarenakan hubungan sudah dekat sehingga apabila suami dari Titis Sumarni Binti wali (penuntutan dilakukan secara terpisah) setiap pergi keladang atau ke kebunnya yang berjarak jauh dari desa setempat sehingga suami Titis Sumarni Binti wali selalu menginap di kebun, dan pada saat setiap kali suami Titis Sumarni menginap dikebun maka terdakwa selalu mendatangi rumah Titis yang tanpa sepengetahuan dari Suami Titis yaitu saksi Abusman Bin Zainul. Dan pada setiap kali terdakwa datang kerumah Titis selalu melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri. Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 23.59 WIB terdakwa datang kerumah Titis Sumarni Bin wali dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa langsung menuju ke rumah Titis sesampainya di rumah Titis

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 119/PID/2022/PT BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk melalui pintu rumah bagian belakang sementara Titis sudah membuka pintu terlebih dahulu sehingga terdakwa lebih mudah masuk kerumah Titis dan langsung masuk kedalam rumah tepatnya di dalam kamar Titis. Pada malam tersebut yang ada di rumah Titis hanya ada Titis dan anak-anak yang masih kecil yang sudah tertidur. Setelah terdakwa Tamudi Alias Tam Bin Madren (Alm), masuk kedalam kamar Titis terdakwa langsung membuka pakaian terdakwa saligus pakaian dalam terdakwa sehingga terdakwa tidak berpakaian sama sekali sementara Titis Sumarni Bin wali (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) juga melepaskan pakaian masing-masing selanjutnya terdakwa dan Titis dengan dengan posisi berbaring di lantai yang beralaskan tikar kamar rumah Titis selanjutnya setelah terdakwa dan Titis melepaskan pakaiannya kemudian terdakwa Tamudi Alias Tam Bin Madren (Alm) dengan posisi diatas badan Titis menindih tubuh Titis selanjutnya terdakwa langsung mencium bibir dan mencium payudara Titis dengan menggunakan mulutnya terdakwa dan selanjutnya terdakwa Tamudi Alias Tam Bin Madren (Alm) memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kelamin (vagina) Titis dengan mengeluarkan masuknya penisnya terdakwa sehingga selama beberapa menit terdakwa merasakan kenikmatan dan mencapai klimak dan mengeluarkan airmaninya kedalam lobang kemaluan (vagina) Titis sementara perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan Titis sudah lebih dari satu kali dan bahkan sudah berkali-kali. Tidak beberapa lama setelah terdakwa melakukan hubungan badan dengan Titis rumah Titis ada yang memanggil dari luar rumah Titis dan ada beberapa orang saksi yang masuk kedalam rumah Titis dan menemukan terdakwa di bawah meja dapur di rumah Titis. Terhadap kejadian di rumah Titis ditemukan bersama-sama dengan terdakwa didalam rumah dan ditanyakan kepada terdakwa dan Titis dan mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Titis Sumarni Binti Wali, dan atas kejadian tersebut korban Abusman Bin Zainul sebagai suami dari Titis tidak terima sehingga melaporkan dan membuat pengaduan kepada pihak kepolisian. Sementara perbuatan perzinahan yang dilakukan terdakwa dengan Titis sudah lebih dari sepuluh kali yaitu :

- Pertama  
Pertengahan bulan Maret tahun 2019 sekira pukul 22.00 wib di dalam kamar rumah Titis Sumarni di Desa Pondok Baru Kec.Selagan Raya Kab.Mukomuko.
- Kedua

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 119/PID/2022/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 22.00 wib di dalam kamar rumah Titis Sumarni di Desa Pondok Baru Kec.Selagan Raya Kab.Mukomuko.

- Ketiga

Awal bulan Desember tahun 2019 sekira pukul 22.00 wib di dalam kamar rumah Titis Sumarni di Desa Pondok Baru Kec.Selagan Raya Kab.Mukomuko.

- Keempat

Bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib di dalam kamar rumah Titis Sumarni di Desa Pondok Baru Kec.Selagan Raya Kab.Mukomuko.

- Kelima

Bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib di dalam kamar rumah Titis Sumarni di Desa Pondok Baru Kec.Selagan Raya Kab.Mukomuko.

- Keenam

Bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib di dalam kamar rumah Titis Sumarni di Desa Pondok Baru Kec.Selagan Raya Kab.Mukomuko.

- Ketujuh

Bulan Juli tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib di dalam kamar rumah Titis Sumarni di Desa Pondok Baru Kec.Selagan Raya Kab.Mukomuko.

- Kedelapan

Bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 22.00 wib di dalam kamar rumah Titis Sumarni di Desa Pondok Baru Kec.Selagan Raya Kab.Mukomuko.

- Kesembilan

Bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 22.00 wib di dalam kamar rumah Titis Sumarni di Desa Pondok Baru Kec.Selagan Raya Kab.Mukomuko.

- Kesepuluh

Pada tanggal 22 Mei tahun 2022 sekira pukul 22.00 wib di dalam kamar rumah Titis Sumarni di Desa Pondok Baru Kec.Selagan Raya Kab.Mukomuko.

Bahwa perbuatan terdakwa Tamudi Alias Tam Bin Madren (Alm), telah melakukan hubungan badan / zina dengan Titis Sumarni Binti Wali, sudah lebih dari sepuluh kali dan atas kejadian tersebut korban Abusman Bin Zainul melaporkan dan membuat pengaduan kepada pihak kepolisian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) huruf a KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk.PDM-03/MM/09/2022 tanggal 29 September 2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tamudi Als Tam Bin Madren (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak/zina, sebagaimana melanggar Pasal 284 Ayat (1) huruf a KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tamudi Als Tam Bin Madren (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu ) Buah Karpas bermotif gambar binatang berukuran sedang .
  - 1 ( satu ) Buah Daster berwarna kuning berempel bunga .
  - 1 (satu) Buah Kain sarung bermerk gajah duduk berwarna coklat muda bermotif kotak-kotak .
  - 1 (Satu) Buah Celana dalam berwarna abu-abu .
  - 1 (Satu) Buah Handphone bermerk OPPO berwarna Hitam (Sudah hancur)
  - 1 (satu) Buah baju lengan pendek bermerk ELTICA berwarna abu-abu .
  - 1 (satu) Buah Celana levis pendek bermerk KENDY berwarna Cream.
  - 1 (Satu) Buah Handphone bermerk HAMMER berwarna hitam .
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda ,merk REVO Warna Hitam , Nosin JBK3E1207623 Noka MH1JBK315HK208464 Nomor polisi : BD 4425NU .
  - 1 (satu) Buah Sandal berwarna Biru bermerk SWALLOW.
  - 1 (satu) Buah Rokok yang sudah terbuka Jenis SURYA .
  - 1 (satu) Buah Buku Nikah Suami Nomor : 03/03/I /2010.
  - 1 (satu) Buah Buku Nikah Istri Nomor : 98 /02/I/2011.

Dijadikan barang bukti dalam perkara Titis Sumarni Binti Wali.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Mukomuko telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mkm, tanggal 6 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 119/PID/2022/PT BGL.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Tamudi Als Tam Bin Madren (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) Buah Karpas bermotif gambar binatang berukuran sedang .
  - 1 ( satu ) Buah Daster berwarna kuning berempel bunga .
  - 1 (satu) Buah Kain sarung bermerk gajah duduk berwarna coklat muda bermotif kotak-kotak .
  - 1 (Satu) Buah Celana dalam berwarna abu-abu .
  - 1 (Satu) Buah Handphone bermerk OPPO berwarna Hitam (Sudah hancur)
  - 1 (satu) Buah baju lengan pendek bermerk ELTICA berwarna abu-abu .
  - 1 (satu) Buah Celana levis pendek bermerk KENDY berwarna Cream.
  - 1 (Satu) Buah Handphone bermerk HAMMER berwarna hitam .
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda ,merk REVO Warna Hitam , Nosin JBK3E1207623 Noka MH1JBK315HK208464 Nomor polisi : BD 4425NU .
  - 1 (satu) Buah Sandal berwarna Biru bermerk SWALLOW.
  - 1 (satu) Buah Rokok yang sudah terbuka Jenis SURYA .
  - 1 (satu) Buah Buku Nikah Suami Nomor : 03/03/I /2010.
  - 1 (satu) Buah Buku Nikah Istri Nomor : 98 /02/I/2011.

Agar seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Titis Sumarni Binti Wali;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko berdasarkan surat Akta Permintaan Banding bertanggal 13 Oktober 2022 Nomor 10/AktaPid.B/2022/PN Mkm, dan permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 119/PID/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada tanggal 13 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Akta. Pid.B/2022/PN Mkm;

Menimbang, terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah menyatakan banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 17 Oktober 2022, dan permintaan banding tersebut telah melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan, sehingga dikeluarkan Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Banding Nomor 10/Akta.Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya keterlambatan Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Terlambat Mengajukan Permohonan Banding Nomor 10/Akta.Pid.B/2022/PN Mkm;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya bertanggal 25 Oktober 2022 yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 26 Oktober 2022, sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 10/Akta.Pid.B/2022/PN Mkm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Mukomuko masing-masing Nomor W8.U9/1292/HN.01/10/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa saat perkara diperiksa oleh Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Muko-muko Nomor: W.8.U9/1337/HN.01.10/11/2022 tanggal 7 November 2022 perihal Pengiriman Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari oleh Penuntut Umum tanpa prosedur hukum yang jelas;
2. Bahwa pasal dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa yaitu pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP tidak dapat dilakukan penahanan sebagaimana pasal 21 ayat (4) KUHP, akan tetapi dalam perkara aquo terdakwa ditahan oleh

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 119/PID/2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum selama 20 (dua puluh) hari sehingga penahanan tersebut melanggar KUHAP dan HAM dari terdakwa;

3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama lalai atau keliru karena telah membenarkan perbuatan penahanan yang dilakukan Penuntut Umum, dimana dalam amar putusannya menyatakan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sehingga terjadi pemerkosaan hak-hak azasi manusia dan ketidakadilan;
4. Bahwa Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta dimana terdakwa mengakui kesalahannya dan sudah kembali ke pangkuan isteri dan anak-anaknya serta telah ada perdamaian keluarga dan sikap kooperatif dari terdakwa maka seharusnya Hakim tingkat pertama memberikan putusan bebas atau pidana percobaan dan oleh karena itu tanpa bermaksud membenarkan perbuatan terdakwa, mohon Pengadilan Tinggi untuk memberikan putusan dengan pidana percobaan kepada terdakwa;
5. Bahwa berdasarkan terdakwa sudah Kembali kepangkuan isteri dan keluarga, sudah diterima secara adat, isteri sudah memaafkan, sudah ada perdamaian keluarga dan terdakwa kooperatif selama menjalani persidangan, maka mohon Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muko-muko Nomor: 54/Pid.B/2022/PN.Mkm dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena bertentangan dengan pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP atau bila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa alasan Penuntut Umum melakukan penahanan terhadap terdakwa sudah sesuai pasal 21 ayat (1) KUHAP, karena setelah kejadian terdakwa Tarmudi alias Tam Bin Madren (alm) sempat melarikan diri atau pergi dari desa Bersama-sama dengan Titis Sumarni binti Wali (penuntutan terpisah) sehingga timbul kekhawatiran sehingga Penuntut Umum berpendapat untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa;
2. Bahwa perkara aquo berawal dari adanya pengaduan dari isteri terdakwa Sasniati binti Abusamah dan proses perkara tetap berlanjut walaupun sudah ada perdamaian dengan isterinya, karena tidak ada pencabutan pengaduan oleh isterinya;





3. Bahwa putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta Penasehat Hukum sudah membenarkan apa yang kami tuntut (vide halaman 6 memori banding);
4. Bahwa Penuntut Umum menolak seluruh dalil-dalil Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya dan pada prinsipnya sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama dan oleh karenanya mohon Pengadilan Tinggi Bengkulu berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan banding dari terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Mengadili sendiri:

- Menerima permohonan Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor: 53/Pid.B/2022/PN.Mkm tanggal 06 Oktober 2022 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Subsidiar:

- Apabila Pengadilan Tinggi Bengkulu Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 6 Oktober 2022 Nomor: 53/Pid.B/2022/PN.Mkm serta memori banding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum terdakwa tentang penahanan terdakwa yang dilakukan oleh Penuntut Umum, menurut hemat Pengadilan Tinggi seharusnya dilakukan sebelum perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dengan upaya praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHP yang berbunyi "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:



- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mukomuko, tanggal 6 Oktober 2022, Nomor: 53/Pid.B/2022/PN.Mkm yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 21 KUHP, Pasal 27 KUHP, dan pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 6 Oktober 2022, Nomor : 53/Pid.B/2022/PN.Mkm yang dimintakan banding sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa TARMUDI ALS TAM Bin MADREN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah karpet bermotif gambar binatang berukuran sedang;
    - 1 (satu) buah daster berempel bunga;
    - 1 (satu) buah kain sarung bermerk Gajah Duduk berwarna coklat muda bermotif kotak-kotak;
    - 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu;
    - 1 (satu) buah handphone bermerk OPPO berwarna hitam (sudah hancur);
    - 1 (satu) buah baju lengan pendek bermerk ELTICA berwarna abu-abu;
    - 1 (satu) buah celana Levis pendek bermerk KENDY berwarna cream;
    - 1 (satu) buah handphone bermerk HAMMER berwarna hitam;



- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk REVO warna hitam Nosin JBK3E1207623 Noka MH1.JBK315HK208464 Nomor Polisi BD 4425 NU;
- 1 (satu) buah sandal berwarna biru bermerk SWALLOW;
- 1 (satu) buah rokok yang sudah terbuka jenis SURYA;
- 1 (satu) buah Buku Nikah Suami Nomor: 03/03/I/2010;
- 1 (satu) buah Buku Nikah Istri Nomor: 98/02/I/2011;

Agar seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama :TITIS SUMARNI Binti WALI;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, dimana dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh kami Dedy Hermawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Serliwaty S.H.,M.H., Rosmina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 119/PID/2022/PT BGL., tanggal 24 Oktober 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Aziz Wirawan S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Serliwaty, S.H.,M.H..

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Rosmina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Aziz Wirawan, S.H.